



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agusmanto Alias Dagut Alias Sanjaya Alias Santo Bin Rasmat
Tempat lahir : Antar Berak
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Margakaya RT. 04 RW.01 Kelurahan Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 01 Desember 2015 No. Pol : SP. Kap / 61 / XII / 2015 / Reskrim

Terdakwa Agusmanto Alias Dagut Alias Sanjaya Alias Santo Bin Rasmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh **Advokad atau Penasehat Hukum** dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agusmanto Alias Dagut Alias Sanjaya Alias Santo Bin Rasmal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agusmanto Alias Dagut Alias Sanjaya Alias Santo Bin Rasmal** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna pink ;
 - 1 (satu) potong BH warna biru muda.Dikembalikan kepada saksi korban Elviyana Binti Tukijo ;
 - 1 (satu) bilah Pisau jenis garpu bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna hitam panjang sekira 15 (lima belas) cm ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru merk Raf R21 ;
 - 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon agar kepadanya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AGUSMANTO Alias DAGUT Alias SANJAYA Alias SANTO Bin RASMAT, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Dusun Sokasari, Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi ELVI YANA bertemu Terdakwa pada saat Terdakwa sedang pulang ke rumah orangtuanya kemudian saksi ELVI YANA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui apa ada lowongan pekerjaan yang tersedia karena pada saat itu saksi ELVI YANA sedang tidak memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan kalau ada lowongan pekerjaan yang tersedia dan kemudian Terdakwa memberikan nomor teleponnya agar dapat dihubungi oleh saksi ELVI YANA;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 07.00 wib saksi ELVI YANA bersama saksi LINDAWATI sampai di rumah Terdakwa dan segera bersiap untuk pergi ke pabrik Roti dimana lowongan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa berada di Pabrik Roti tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi LINDAWATI agar saksi LINDAWATI pergi menggunakan angkutan kota dikarenakan sedang banyak razia kendaraan bermotor kemudian saksi ELVI YANA



mengantarkan saksi LINDAWATI untuk naik angkutan kota dan kembali lagi ke rumah Terdakwa;

- Sesampainya di rumah Terdakwa saksi ELVI YANA melihat Terdakwa sedang menelepon istri Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi ELVI YANA untuk mendorong motor yang ada di dalam rumah keluar kemudian Terdakwa bertanya "DIMANA KONTAKNYA?" lalu saksi ELVI YANA menjawab "SAYA TIDAK TAHU" lalu Terdakwa meminta saksi ELVI YANA untuk mengambil kunci kontak motor yang ada di kamar;
- Kemudian saksi ELVI YANA langsung masuk ke dalam kamar untuk mencari kunci tersebut yang diikuti oleh Terdakwa setelah mencari saksi ELVI YANA bertanya kepada Terdakwa dimana letak kunci kontak tersebut dan dijawab oleh Terdakwa di dalam saku jaket ketika saksi ELVI YANA hendak mengambil jaket yang tergantung lalu Terdakwa langsung memegang tangan saksi ELVI YANA menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menarik saksi ELVI YANA hingga saksi ELVI YANA terduduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi ELVI YANA hingga terjatuh diatas tempat tidur lalu Terdakwa berkata "TIDUR KAMU";
- Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata "BUKA CELANA KAMU" kemudian saksi ELVI YANA menjawab "GA MAU" karena permintaan Terdakwa ditolak oleh saksi ELVI YANA lalu Terdakwa menuju pinggir jendela dan mengambil pisau jenis garpu bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna hitam kemudian Terdakwa berkata "BUKA CELANANYA, KAMU TAHU INI APA... (SAMBIL MENUNJUKANNYA PISAU KEARAH SAKSI) karena saksi ELVI YANA ketakutan lalu saksi menuruti permintaan Terdakwa dengan membuka celana dan celana dalam hingga vagina terlihat, tidak lama Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga penisnya terlihat kemudian Terdakwa membuka kaki saksi ELVI YANA sampai membuka lebar lalu Terdakwa langsung menjilati, menciumi dan membuka vagina saksi setelah itu Terdakwa dengan posisi tubuh dibawah vagina saksi dan jongkok memasukkan penisnya masuk ke vagina saksi ELVI YANA dengan menggunakan kedua tangannya setelah penisnya masuk ke vagina saksi ELVI YANA berkata "SAKIT" dijawab Terdakwa "DIEM" sambil mengarahkan pisau kearah saksi ELVI YANA;
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dalam vagina saksi lalu memasukkan kembali ke dalam vagina saksi ELVI YANA sambil berkata



“ENAKKAN... MAKANYA KAKINYA DIBUKA DIBUKA JANGAN DITUTUP, KALAU DIBUKA LEBAR NANTI GA SAKIT” dimana saksi tetap menangis, lalu Terdakwa berkata lagi “DIEM KAMU” sambil mengarahkan pisau kearah payudara saksi ELVI YANA kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkan kembali kedalam vagina saksi ELVI YANA dan berkata kembali “KALAU KAMU BILANG-BILANG SAMA ORANG LAPOR SANA SINI MATI KAMU” lalu saksi ELVI YANA berkata “AKU TAKUT HAMIL” lalu Terdakwa menjawab “TENANG AJA, KALAU KAMU HAMIL NANTI KITA KABUR KE TULANG BAWANG” kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkan kembali ke vagina saksi ELVI YANA sambil menciumi bibir menggunakan lidah Terdakwa lalu saksi ELVI YANA berkata “AKU MAU INUM DULU” lalu dijawab Terdakwa “SEBENTAR-SEBENTAR” karena saksi terus menerus bilang minta minum, maka Terdakwa membiarkan saksi ELVI YANA keluar kamar tanpa menggunakan celana dan celana dalam setelah itu saksi ELVI YANA langsung menuju pintu keluar rumah kontrakan Terdakwa dan berusaha meminta tolong kepada warga yang berada di daerah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/559.a/33/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESY SAGITA setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi ELVI YANA Binti TUKIJO pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar peroleh hasil :

Kesadaran Umum

Kesadaran : Compes Mentis

Sikap : Baik

Pakaian : Rapih

Tekanan Darah : 110/80

Gigi geligi : -

Keadaan Badan : Tidak ditemukan kelainan

Mulut Kelainan : Tidak diperiksa

Hymen : Tidak utuh pada pemeriksaan luar terdapat robekan pada arah jam 5,7,11 berwarna kemerahan;

Mulut Rahim : Tidak diperiksa

Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh satu tahun dengan kesadaran dan jasmani yang baik dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar selaput darah tidak utuh terdapat luka robekan pada jam 5,7,11 akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

Atau

Bahwa Terdakwa AGUSMANTO Alias DAGUT Alias SANJAYA Alias SANTO Bin RASMAT, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Dusun Sokasari, Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi ELVI YANA bertemu Terdakwa pada saat Terdakwa sedang pulang ke rumah orangtuanya kemudian saksi ELVI YANA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui apa ada lowongan pekerjaan yang tersedia karena pada saat itu saksi ELVI YANA sedang tidak memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan kalau ada lowongan pekerjaan yang tersedia dan kemudian Terdakwa memberikan nomor teleponnya agar dapat dihubungi oleh saksi ELVI YANA;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 07.00 wib saksi ELVI YANA bersama saksi LINDAWATI sampai di rumah Terdakwa dan segera bersiap untuk pergi ke pabrik Roti dimana lowongan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa berada di Pabrik Roti tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi LINDAWATI agar saksi LINDAWATI pergi menggunakan angkutan kota dikarenakan sedang banyak razia kendaraan bermotor kemudian saksi ELVI YANA mengantarkan saksi LINDAWATI untuk naik angkutan kota dan kembali lagi ke rumah Terdakwa;
- Sesampainya di rumah Terdakwa saksi ELVI YANA melihat Terdakwa sedang menelepon istri Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi ELVI YANA untuk mendorong motor yang ada di dalam rumah keluar kemudian Terdakwa bertanya "DIMANA KONTAKNYA?" lalu saksi ELVI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA menjawab "SAYA TIDAK TAHU" lalu Terdakwa meminta saksi ELVI YANA untuk mengambil kunci kontak motor yang ada di kamar;

- Kemudian saksi ELVI YANA langsung masuk ke dalam kamar untuk mencari kunci tersebut yang diikuti oleh Terdakwa setelah mencari saksi ELVI YANA bertanya kepada Terdakwa dimana letak kunci kontak tersebut dan dijawab oleh Terdakwa di dalam saku jaket ketika saksi ELVI YANA hendak mengambil jaket yang tergantung lalu Terdakwa langsung memegang tangan saksi ELVI YANA menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menarik saksi ELVI YANA hingga saksi ELVI YANA terduduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi ELVI YANA hingga terjatuh diatas tempat tidur lalu Terdakwa berkata "TIDUR KAMU";
- Kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan Terdakwa berkata "BUKA CELANA KAMU" kemudian saksi ELVI YANA menjawab "GA MAU" karena permintaan Terdakwa ditolak oleh saksi ELVI YANA lalu Terdakwa menuju pinggir jendela dan mengambil pisau jenis garpu bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna hitam kemudian Terdakwa berkata "BUKA CELANANYA, KAMU TAHU INI APA... (SAMBIL MENUNJUKANNYA PISAU KEARAH SAKSI) karena saksi ELVI YANA ketakutan lalu saksi menuruti permintaan Terdakwa dengan membuka celana dan celana dalam hingga vagina terlihat, tidak lama Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga penisnya terlihat kemudian Terdakwa membuka kaki saksi ELVI YANA sampai membuka lebar lalu Terdakwa langsung menjilati, menciumi dan membuka vagina saksi setelah itu Terdakwa dengan posisi tubuh dibawah vagina saksi dan jongkok memasukkan penisnya masuk ke vagina saksi ELVI YANA dengan menggunakan kedua tangannya setelah penisnya masuk ke vagina saksi ELVI YANA berkata "SAKIT" dijawab Terdakwa "DIEM" sambil mengarahkan pisau kearah saksi ELVI YANA;
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dalam vagina saksi lalu memasukkan kembali ke dalam vagina saksi ELVI YANA sambil berkata "ENAKKAN... MAKANYA KAKINYA DIBUKA DIBUKA JANGAN DITUTUP, KALAU DIBUKA LEBAR NANTI GA SAKIT" dimana saksi tetap menangis, lalu Terdakwa berkata lagi "DIEM KAMU" sambil mengarahkan pisau kearah payudara saksi ELVI YANA kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkan kembali kedalam vagina saksi ELVI YANA dan berkata kembali "KALAU KAMU BILANG-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILANG SAMA ORANG LAPOR SANA SINI MATI KAMU” lalu saksi ELVI YANA berkata “AKU TAKUT HAMIL” lalu Terdakwa menjawab “TENANG AJA, KALAU KAMU HAMIL NANTI KITA KABUR KE TULANG BAWANG” kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkan kembali ke vagina saksi ELVI YANA sambil menciumi bibir menggunakan lidah Terdakwa lalu saksi ELVI YANA berkata “AKU MAU INUM DULU” lalu dijawab Terdakwa “SEBENTAR-SEBENTAR” karena saksi terus menerus bilang minta minum, maka Terdakwa membiarkan saksi ELVI YANA keluar kamar tanpa menggunakan celana dan celana dalam setelah itu saksi ELVI YANA langsung menuju pintu keluar rumah kontrakan Terdakwa dan berusaha meminta tolong kepada warga yang berada di daerah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/559.a/33/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESY SAGITA setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi ELVI YANA Binti TUKIJO pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekitar peroleh hasil :

Kesadaran Umum

Kesadaran : Compes Mentis

Sikap : Baik

Pakaian : Rapih

Tekanan Darah : 110/80

Gigi geligi : -

Keadaan Badan : Tidak ditemukan kelainan

Mulut Kelainan : Tidak diperiksa

Hymen : Tidak utuh pada pemeriksaan luar terdapat robekan pada arah jam 5,7,11 berwarna kemerahan;

Mulut Rahim : Tidak diperiksa

Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh satu tahun dengan kesadaran dan jasmani yang baik dari hasil pemeriksaan luar selaput darah tidak utuh terdapat luka robekan pada jam 5,7,11 akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ELVI YANA Binti TUKIJO dibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agusmanto;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Agusmanto di Desa Mujisari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa Agusmanto di rumah orang tua saksi di Desa Antarbrak, Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, ketika itu saksi dan Terdakwa membicarakan mengenai lowongan pekerjaan untuk saksi dan Terdakwa menyatakan akan mencari pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 saksi bersama adik saksi dengan menaiki mobil angkot, setelah adik saksi pergi kemudian Terdakwa berusaha hendak mengeluarkan sepeda motornya dari dalam rumah dan menyuruh saksi untuk mengambil kunci sepeda motornya di dalam kamar, setelah aksi cari-cari dan kunci tersebut tidak ketemu kemudian Terdakwa masuk kamar dan saat itu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi hingga saksi terduduk di kasur, selanjutnya rubuh saksi di dorong hingga terlentang di kasur, dengan sedikit membentak Terdakwa menyuruh saksi untuk diam dan membuka celana saksi, awalnya saksi tidak menuruti perintahnya, lalu Terdakwa mengambil pisau dan menodongkan pisau kearah saksi, karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa kemudian saksi membuka celana saksi dan saat itu Terdakwa juga langsung membuka celananya untuk selanjutnya Terdakwa memperkosa saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha berontak tetapi saksi merasa takut kalau Terdakwa berlaku nekat membunuh saksi dan saat itu Terdakwa juga memutar musik yang suaranya sangat keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kedua kaki saksi hingga mengangkang dan mulai menciumi dan menjilati kemaluan saksi sambil memegang pisau Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sepermnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memperkosa saksi, saksi hanya bisa menangis sambil mengingatkan Terdakwa untuk istighfar;
- Bahwa saksi dapat melepaskan diri dari penguasaan Terdakwa saat itu saksi beralasan kepada Terdakwa mau inum karena terasa sangat haus dan awalnya Terdakwa tidak mengizinkan tetapi karena saksi terus-menerus memaksa akhirnya Terdakwa mengizinkan saksi keluar kamar untuk ambil air putih, kesempatan itu saksi pergunakan untuk melarikan diri meskipun keadaan saksi saat itu masih telanjang lalu saksi meminta tolong dengan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LINDAWATI BINTI TUKIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pemerkosaan yang dialami oleh kakak saksi yang bernama Elvi Yana yang dilakukan oleh Terdakwa Agusmanto;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Agusmanto di Desa mujisari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 saksi bersama kakak saksi yaitu saksi Elvi Yana menaiki mobil angkot mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Desa mujisari sehubungan dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada kakak saksi, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk lebih dahulu pergi ke pabrik roti di Pringsewu dengan menaiki mobil angkot, setelah saksi pergi kemudian Terdakwa memperkosa kakak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya mendapat cerita dari kakak saksi sendiri yang mana kakak saksi bercerita bahwa tidak lama setelah saksi pergi dari rumah Terdakwa, kemudian kakak saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil kunci motor di dalam kamar kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam kamar lalu memperkosa kakak saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah mertua Terdakwa di Margakaya karena pada saat saksi dan kakak saksi berada di rumah Terdakwa, saksi disuruh lebih dahulu berangkat dengan menaiki mobil angkot untuk menunggu keduanya di rumah mertua Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi menceritakan kejadiannya pada saat saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa, saat itu di tengah perjalanan sudah ada polisi dan juga kakak saksi yang menghadang kami, saat itu kakak saksi cerita bahwa kakak saksi baru saja diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi lama menunggu di rumah mertua Terdakwa lalu sekitar jam 09.00 wib Terdakwa datang menjemput saksi, kemudian saksi tanyakan dimana kakak saksi, oleh Terdakwa dijawab bahwa kakak saksi sakit dan dia menyuruh agar saksi saja yang mencari pekerjaan, lalu setelah itu saksi dan Terdakwa pergi ke pabrik roti Pringsewu, setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan ditengah perjalanan dihadang oleh polisi yang kemudian langsung menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi GISUS MUKHTAR Bin MATMUKHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Elvi Yana yang dilakukan oleh Terdakwa Agusmanto;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Agusmanto di Desa Mujisari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.15 Wib, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersama istri, tiba-tiba saksi mendengar suara gaduh dapur, ternyata istri saksi teriak-teriak meminta tolong, karena ada seorang perempuan dalam keadaan setengah telanjang dan rambut kusut masuk ke dalam dapur tanpa permisi, saat itu saksi Elvi Yana dalam keadaan menangis mengatakan bahwa dirinya baru saja diperkosa dan meminta tolong, karena saksi mengira bahwa saksi Elvi Yana adalah orang gila, lalu saksi suruh di pergi dan bilang kalau mau minta tolong ke Pak Bayan saja;
- Bahwa setelah itu saksi segera keluar rumah dan melihat saksi Elvi Yana pergi ke rumah warga yang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MARSONO Bin SANPARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Elvi Yana yang dilakukan oleh Terdakwa Agusmanto;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Agusmanto di Desa Mujisari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.30 Wib, saat itu saksi sedang memperbaiki rumah saksi bersama-sama dengan saudara saksi yang bernama Suwadi, tiba-tiba saksi korban ELvi Yana datang dengan berlari dan sambil menangis berteriak meminta tolong dan keadaan fisik setengah telanjang dan rambut kusut;
- Bahwa saksi korban Elvi Yana mengatakan bahwa dirinya baru saja diperkosa dan mau dibunuh oleh Terdakwa Agusmanto, saat itu dia menanyakan rumah Bayan dimana;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara saksi langsung mengantarkan saksi korban Elvi Yana ke rumah Bayan tetapi tidak berteu dengan pak bayan karena pak bayan sedang pergi ke KUA karena ada keperluan;
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan kepada warga yang lain tentang pemerkosaan yang dialami saksi korban Elvi Yana, kemudian salah satu warga segera melapor ke Kantor Polisi Pringsewu;
- Bahwa saat itu saksi korban Elviyana menceritakan bahwa yang melakukan peerkosaan terhadap dirinya adalah Terdakwa Agusmanto, tetapi karena Terdakwa Agusmanto adalah waga baru dengan status tempat tinggal mengontrak maka saksi belum mengenalnya;
- Bahwa saksi dan beberapa warga melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap di jalan, setelah sebelumnya Polisi memlakukan penghadangan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama adik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. **Saksi SUWADI Bin DULROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Elvi Yana yang dilakukan oleh Terdakwa Agusmanto;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Agusmanto di Desa Mujisari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.30 Wib, saat itu saksi sedang membantu memperbaiki rumah saudara saksi yang bernama saksi Marsono, tiba-tiba saksi korban Elvi Yana datang dengan berlari dan sambil menangis berteriak meminta tolong dan keadaan fisik setengah telanjang dan rambut kusut;
- Bahwa saksi korban Elvi Yana mengatakan bahwa dirinya baru saja diperkosa dan mau dibunuh oleh Terdakwa Agusmanto, saat itu dia menanyakan rumah Bayan dimana;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara saksi langsung mengantarkan saksi korban Elvi Yana ke rumah Bayan tetapi tidak berteu dengan pak bayan karena pak bayan sedang pergi ke KUA karena ada keperluan;
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan kepada warga yang lain tentang pemerkosaan yang dialami saksi korban Elvi Yana, kemudian salah satu warga segera melapor ke Kantor Polisi Pringsewu;
- Bahwa saat itu saksi korban Elviyana menceritakan bahwa yang melakukan peerkosaan terhadap dirinya adalah Terdakwa Agusmanto, tetapi karena Terdakwa Agusmanto adalah waga baru dengan status tempat tinggal mengontrak maka saksi belum mengenalnya;
- Bahwa saksi dan beberapa warga melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap di jalan, setelah sebelumnya Polisi memlakukan penghadangan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama adik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi ROSIDIN Bin MAD SOBARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Elvi Yana yang dilakukan oleh Terdakwa Agusmanto;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Agusmanto di Desa Mujisari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 08.30 Wib, saat itu saksi sedang bekerja, lalu saksi mendengar bahwa ada perempuan diperkosa lalu saksi mendatangi rumah MARsono, pada saat itu sudah ramai orang, di dalam rumah saksi melihat ada seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Elviyana kemudian saksi menghubungi anggota Pos Polisi Ambarawa, lalu saksi dan anggota Pos Polisi Ambarawa hendak menjemput adik korban yang berada di rumah mertua Terdakwa di Margakaya, namun setelah sampai di sana, adik korban sudah tidak ada dan ternyata dibawa oleh Terdakwa lalu saksi bersama anggota pos polisi Ambarawa segera menuju ke Pringsewu hendak melapor ke Kantor Polisi Pringsewu;
- Bahwa saat itu saksi korban Elviyana menceritakan bahwa yang melakukan peerkosaan terhadap dirinya adalah Terdakwa Agusmanto, tetapi karena Terdakwa Agusmanto adalah waga baru dengan status tempat tinggal mengontrak maka saksi belum mengenalnya;
- Bahwa saksi dan beberapa warga melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap di jalan, setelah sebelumnya Polisi memlakukan penghadangan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama adik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
3. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna pink ;
4. 1 (satu) potong BH warna biru muda.
5. 1 (satu) bilah Pisau jenis garpu bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna hitam panjang sekira 15 (lima belas) cm ;
6. 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
7. 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru merk Raf R21 ;
8. 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan alternatif ke sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke (yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke (yang belum dipertimbangkan)* sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana diatas)*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) potong BH warna biru muda, yang telah disita dari saksi korban Elviyana Binti Tukijo, maka dikembalikan kepada saksi korban Elviyana Binti Tukijo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau jenis garpu bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna hitam panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 15 (lima belas) cm, 1 (satu) potong baju kaos warna merah, 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru merk Raf R21, 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya secara terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agusmanto Alias Dagut Alias Sanjaya Alias Santo Bin Rasmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemeriksaan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 9. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna biru ;
 10. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
 11. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna pink ;
 12. 1 (satu) potong BH warna biru muda.Dikembalikan kepada saksi korban Elviyana Binti Tukijo ;
 1. 1 (satu) bilah Pisau jenis garpu bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kulit warna hitam panjang sekira 15 (lima belas) cm ;
 2. 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru merk Raf R21 ;
4. 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh kami, Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mahendra P.K.P, S.H., M.H. , Joko Ciptanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, DAN PUTUSAN MANA diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh Nuli Nali Murti, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.
d.t.o

Joko Saptono, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Yayan Sulendro, S.H.